



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 26 Mei 2017

Nomor : 133 /S/XVIII.SMG/05/2017
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Batang TA 2016

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Batang
di Batang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak tertib yaitu kelengkapan permohonan dilakukan pada saat proses pencairan, tidak pada saat perencanaan anggaran, inkonsistensi plafon dan penerima bantuan pada RKA, DPA maupun SK Kepala Daerah, serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan;
- b. Penatausahaan dan penyajian aset tetap per 31 Desember 2016 belum memadai yaitu peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, serta peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaannya belum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terbaru, belum semua SKPD melakukan kodefikasi barang milik daerah, pencatatan sebagian aset tetap pada KIB tidak rinci, tidak informatif serta terdapat aset tetap yang belum diketahui keberadaannya.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang antara lain memerintahkan:

- a. TAPD untuk memberikan pertimbangan usulan penerima hibah dan bantuan sosial sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah secara cermat serta memperhatikan konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran belanja tersebut;
- b. Kepala OPD dan Kepala UPTD untuk menginventarisasi aset tetap dan melengkapi rincian informasi aset tetap serta memberikan kodefikasi aset tetap.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Realisasi pembayaran pekerjaan pembangunan Pasar Batang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM tidak sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah senilai Rp327,33 juta, terdiri dari kekurangan volume pekerjaan senilai Rp229,05 juta, kelebihan harga satuan timpang senilai Rp67,11 juta, serta pembayaran item pekerjaan tidak semestinya senilai Rp31,17 juta;
- b. Pemberian sanksi kepada 13 penyedia pelaksana paket pekerjaan yang diputus kontrak belum terlaksana yaitu terdapat penyedia barang pada 13 paket pekerjaan belum dikenakan sanksi daftar hitam serta diantaranya sebanyak dua paket pekerjaan belum disertai dengan pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp134,27 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang antara lain memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama PPKom untuk menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp327,33 juta ke kas daerah;
- b. Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen OPD terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada penyedia barang yang mengalami pemutusan kontrak serta Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kecamatan Tulis untuk mempertanggungjawabkan pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp134,27 juta dengan menyetor ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 46A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 46B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 46C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing tanggal 19 Mei 2017.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E.
NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Batang.